

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GANTUNGAN
DI DESA TEGALREJO KECAMATAN TURI
KABUPATEN SLEMAN**



Oleh :

Dwi Sartika

NIM : 17421204

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GANTUNGAN
DI DESA TEGALREJO KECAMATAN TURI
KABUPATEN SLEMAN**



Oleh :

Dwi Sartika

NIM : 17421204

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Sartika

TTL : Sleman, 05 September 1998

NIM : 17421204

Konsentrasi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA HARTA GANTUNGAN DI DESA TEGALREJO
KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 Februari 2023

Penuli



DWI SARTIKA

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. flai@uii.ac.id
W. flai.uii.ac.id

PENGESAHAN





Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Maret 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Gantungan di Desa Tegarejo Kecamatan Turi Kabupaten Sleman
Disusun oleh : DWI SARTIKA
Nomor Mahasiswa : 17421204

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Penguji II : Dr. Drs. Asmuni, MA
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

Yogyakarta, 21 Maret 2023




Dr. Drs. Asmuni, MA

Yogyakarta, 03 Sya'ban 1444 H
23 Februari 2023 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 112/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2022 ,pada tanggal 14 September 2022 maka, atas nama:


Nama : Dwi Sartika
Nomor Mahasiswa : 17421204
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Gantungan Di Desa Tegalrejo Kecamatan Turi Kabupaten Sleman

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Dwi Sartika

Nomor Mahasiswa : 17421204

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Gantungan Di Desa Tegalrejo Kecamatan Turi Kabupaten Sleman

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 Februari 2023



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

اجتازت در این

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

(H.R Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni dari Jabir r.a.)



KATA PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu dan Ayah saya, Ertikasari dan Sabardi, yang telah membesarkan, merawat serta membiayai saya hingga sampai jenjang perkuliahan saat ini serta selalu mendoakan yang terbaik bagi saya, tidak lupa kepada kakak saya Siti Solekah yang selalu memberi saya semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ا	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	Au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرِّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GANTUNGAN DI DESA TEGALREJO KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN

Dwi Sartika

(17421204)

Adanya pandangan yang berbeda-beda terhadap makna keadilan saat pembagian warisan menimbulkan berbagai konflik waris di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sama seperti halnya yang terjadi dengan masyarakat Tegalrejo, Turi, Sleman. Di daerah tersebut proses pembagian waris dengan konsep yang berbeda dari Hukum Islam. Mereka mengenal sebuah konsep harta gantungan. Harta gantungan yang dimaksudkan adalah mewariskan sebagian harta waris kepada anak yang telah merawat pewaris hingga meninggal dunia. Adanya konsep pembagian harta waris gantungan ini yang melekat di masyarakat tegalrejo menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk diteliti. Pada penulisan ini, penulis fokus pada tiga hal: Proses terjadinya sengketa harta gantungan, penyelesaian sengketa harta gantungan menurut adat masyarakat Tegalrejo dan penyelesaian sengketa harta gantungan menurut hukum Islam. Untuk mengupas rumusan masalah diatas, penulis melakukan wawancara dan dokumentasi. wawancara dilaksanakan dengan mendatangi tokoh masyarakat, sedangkan dokumentasi menggunakan data primer dan data sekunder. kemudian peneliti menganalisis data dengan analisis deskriptif menarik kesimpulan dari persoalan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa harta gantungan terjadi karena adanya apresiasi orang tua terhadap anak yang merawatnya, penyelesaian sengketa harta gantungan menurut hukum adat yang berlaku dilakukan dengan cara kekeluargaan sedangkan menurut Islam harta gantungan ini dihukumi sebagai hibah.

Kata kunci: *Warisan, Harta Gantungan, Hukum Islam*

ABSTRACT

Review Of Islamic Law On The Settlement Of Hanging Property Disputes In Tegalrejo Village, Turi District, Sleman District

Dwi Sartika

(17421204)

The existence of different views on the meaning of justice when dividing inheritance has led to various inheritance conflicts within Indonesian society, as is the case with the people of Tegalrejo, Turi, Sleman. In these areas divide inheritance with a concept that is different from Islamic law. They know a concept of hanging treasure. The dependent assets that are intended are to inherit part of the inheritance to the child who has cared for the heir until he dies. The existence of the concept of dividing the inheritance of these hangers which is inherent in the Tegalrejo community is an interesting thing for the writer to study. At this writing, the authors focus on three things: The process of the occurrence of disputes over the hanging of property, the settlement of disputes over the hanging of property according to the custom of the Tegalrejo people and the settlement of disputes over the hanging of property according to Islamic law. To explore the formulation of the problem above, the authors conducted interviews and documentation. interviews were carried out by visiting community leaders, while documentation used primary data and secondary data. then the researcher analyzed the data with descriptive analysis to draw conclusions from the research problem. The results of this study indicate that the dispute over the hanging property occurs because of the appreciation of the parents towards the child who cares for them, the settlement of disputes over the hanging property according to the prevailing customary law is carried out in a family manner, while according to Islam the hanging property is punished as a gift.

Keywords: *Inheritance, Hanging Assets, Islamic Law*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia serta nikmatNya kepada kita semua sehingga kita semua masih mampu mengambil kesempatan untuk terus mempelajari segala bentuk kebesaranNya. Sholawat serta salam Allah semoga tetap tercurah kepangkuan junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, sebab berkat beliaulah kita dapat keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan peradapan ilmu pengetahuan.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini saya mulai dengan tujuan tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslim yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Para jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Drs. H. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia
4. Krismono, S.HI., M.SI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah
5. Fuat Hasanudin, Lc., MA, selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah
6. Dr.M. Roem Syibly, S.Ag, MSI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah terima kasih atas ilmu dan bimbingannya kepada penulis selama ini;
8. Bapak Sabardi dan Ibu Ertikasari selaku orang tua saya serta kakak saya Siti Solekah, yang selalu memberikan kepercayaan kepada saya untuk terus berproses menjadi lebih baik pada setiap harinya.
9. Seluruh teman-teman Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 yang senantiasa mensupport dan mendukung saya dalam proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya semoga penulisan skripsi ini dapat bermafaat dan penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 23 Februari 2023



Dwi Sartika

DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	15
BAB III	28
METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	29
E. Metode Analisis	30
BAB IV.....	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Profil Dusun Tegalrejo	31

2. Sengketa Harta Gantungan di Dusun Tegalrejo	33
B. Penyelesaian Sengketa Harta Gantungan di Desa Tegalrejo menurut Hukum Islam	44
1. Penyelesaian Sengketa	44
2. Pandangan Hukum Islam	47
3. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam	56
BAB V	59
PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta adalah suatu kekayaan berbentuk benda yang dapat dimiliki, diusahakan, dialihkan dan dikuasai yang memiliki nilai dan harga. Baik benda tidak berwujud maupun benda yang berwujud, baik benda yang tidak terdaftar maupun terdafa, baik benda yang hidup atau mati, baik benda yang tidak bergerak maupun bergerak. Benda tersebut mempunyai hak dan nilai ekonomis.¹

Warisan berasal dari bahasa Arab Al-miirats, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan. Maknanya menurut bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (wala’). Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti yang disampaikan oleh Wiryono

¹ Sarmiana Batubara “Harta Dalam Perspektif Alquran: (studi tafsir ayat-ayat ekonomi)”, *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, vol 2, no 2 (2018), <https://ojs.iainbatubangkar.ac.id/ojs/index.php/jurei/article/view/1255>

Projudikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagia hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.² Dalam hukum Islam, beberapa orang ahli waris telah ditentukan bagiannya secara pasti, seperti istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$, apabila ia tidak mempunyai anak. Dan $\frac{1}{8}$ jika ia mempunyai anak. Anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila mereka dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki, dan apabila anak perempuan hanya seorang saja maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta warisan. Bagian para ahli waris itu merupakan hak mereka masing-masing.³

Harta waris, adalah harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya (ahli waris) Harta Warisan yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Penyebab peralihan harta

²Wiryo Projudikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983). hal.13.

³Wahyu Muszdalifi "Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat *Sapikulan Ronggendongan* Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)", skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo (2018)

adalah dikarenakan meninggalnya pewaris secara hakiki, hukmi maupun taqdiri.⁴

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk menganalisis bentuk dan model waris dan wasiat pada masyarakat muslim Jawa yang berprinsip keadilan. Dalam hal pembagian harta warisan masyarakat Sleman Yogyakarta sangat berbeda dengan Hukum Waris Islam, yaitu praktek pembagian waris gantung dengan cara memberikan sebagian harta kepada anak atau ahli waris yang merawat pewaris sampai meninggal dunia. Pembagian harta waris dengan melihat seberapa besar pengorbanan ahli dalam merawat pewaris semasa hidup hingga meninggal dunia. Dalam kebiasaan masyarakat adat Jawa ini merupakan penentu seberapa besar ahli waris akan mendapatkan warisan. Dengan cara demikian menimbulkan konflik rasa ketidakadilan terhadap ahli waris satu dengan yang lainnya, dan menimbulkan sengketa setelah pewaris meninggal dunia. Karena semua ahli waris merasa berhak terhadap harta yang ditinggalkan dan merasa mempunyai hak untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti di desa Tegalrejo kecamatan Turi sendiri ada beberapa keluarga yang menggunakan adat waris harta gantungan dalam pembagian waris diantaranya;

1. Keluarga Bapak Ngadiutomo

⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 29.

2. Keluarga Bapak H. Sutarto
3. Keluarga Bapak Muhdiharjo
4. Keluarga Bapak Sarjiman

Hal ini terjadi karena adat waris harta gantungan sudah menjadi salah satu adat atau kebiasaan bagi masyarakat Jawa. Tidak hanya di Turi namun ada di beberapa daerah yang menggunakan atau mempraktikkan adat waris gantungan di Yogyakarta. Karena pewaris merasa ahli waris yang mendapat warisan berhak karena telah merawat pewaris hingga akhir hayat. Pembagian warisan menurut hukum Islam harus dengan perhitungan yang sudah ada menurut hukum Islam yang disepakati bersama pewaris dengan anggota keluarga lainnya dan diberikan kepada anggota keluarga maupun kerabat.

Sengketa merupakan hal yang tidak terelakan dalam kehidupan bermasyarakat. Sengketa dapat terjadi dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan sengketa waris gantungan. Serta bagaimana pembagian waris menurut hukum waris Islam. Dampak sosial diatas selain menimbulkan rasa tidak adil, juga dapat menimbulkan berbagai konflik dan dapat merusak tali persaudaraan antara ahli waris satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tradisi waris gantung di tinjau dari Hukum Islam dan menyusunnya ke dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Gantungan di Desa Tegalrejo Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya sengketa harta gantungan di Desa Tegalrejo Kecamatan Turi Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa harta gantungan di Desa Tegalrejo Kecamatan Turi Kabupaten Sleman menurut adat di Desa Tegalrejo ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa harta gantungan di Desa Tegalrejo Kecamatan Turi Kabupaten Sleman menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa harta gantungan di Desa Tegalrejo Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa harta gantungan di Desa Tegalrejo Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.
 - c. Untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa harta gantungan di Desa Tegalrejo Kecamatan Turi Kabupaten Sleman menurut Hukum Islam
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum

islam sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran dan disiplin ilmu syari'ah, yaitu pengetahuan tentang kewarisan, terutama permasalahan waris bagi masyarakat adat Jawa.

- b. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dalam praktik pembagian warisan dan dalam penyelesaian sengketa waris. Khususnya masyarakat Jogja yang menggunakan adat waris harta gantungan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran setiap bab pada penelitian ini. Penulis menuliskan sistematika pembahasan dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Latar belakang berisikan sebab penulis ingin meneliti sengketa harta gantungan, dan penjelasan tentang data dan idealitas yang seharusnya. Rumusan masalah berisi tentang permasalahan yang ada dalam pembagian harta gantungan. Tujuan berisi tujuan mengapa penelitian ini dibuat. Manfaat berisi tentang manfaat penelitian ini bagi semua pihak.

Bab kedua, memuat kajian pustaka kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang membahas tema yang sama. Untuk mengetahui apakah ada persamaan atau sudah adakah penelitian terdahulu yang meneliti tentang tema yang diambil oleh penulis. Landasan

teori menjelaskan tentang definisi definisi waris, ahli waris, waris, dan juga sengketa. Serta dalil-dalil dan sumber hukum islam tentang waris.

Bab ketiga, pada bab ini dijelaskan secara rinci mengenai metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian, lokasi yang dipilih oleh peneliti, sumber data, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti, serta metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Bab keempat, membahas hasil penelitian yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa harta gantungan di desa Tegalrejo kecamatan Turi kabupaten Sleman. Cara penyelesaian sengketa waris gantungan di dusun Tegalrejo Turi. Dengan cara mediasi antara keluarga. Untuk menemukan kesepakatan bersama. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 menyatakan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Serta menjelaskan penyelesaian sengketa harta gantungan menurut hukum islam.

Bab kelima, merupakan bagian penutup penelitian yang berisi kesimpulan dari isi keseluruhan penelitian ini dan juga memuat saran-saran atau rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah kami telusuri dan memilih sumber-sumber penelitian yang ada, kemudian kami mengkaji dan menelaah hasil-hasil penelitian tersebut, hanya ada beberapa penelitian yang memiliki sedikit persamaan, sudut pandang, dan metode dari apa yang kami teliti. Namun sedikit yang membahas secara spesifik tentang Penyelesaian Sengketa Waris Gantung. Diantaranya penelitian-penelitian tersebut yaitu:

Pertama, penelitian Fitria Agustina Adyanti (2015) “*Studi Analisis Praktek Pembagian Harta Waris di Desa Triguno kecamatan Pucak Wangi Kabupaten Pati dan Faktor-faktor tidak dilaksakannya pembagian Harta Waris Islam*”. Mahasiswa prodi Akhwal Syakhshiyah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pembagian harta waris di Desa Triguno dan mengetahui hukum pembagian harta waris, serta faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tidak dilaksanakannya pembagian harta waris Islam. Dan mengetahui pendapat tokoh Agama dan pendapat Hukum Islam. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah *Field research* yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat

terjadi gejala yang diteliti. Dalam penelitian penulis menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa warga masyarakat Triguno tidak menggunakan pembagian harta waris secara Islam adalah dikarenakan pengertian masyarakat Desa Triguno tentang keadilan adalah ketika tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian waris. Namun yang membedakan adalah pendidikan mereka (ahli waris). Semakin tinggi pendidikan mereka maka semakin sedikit warisan yang akan mereka terima.⁵

Kedua, penelitian Sidik Tono, M. Roem sibly tahun (2017) "*Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Waris dan Wasiat Pada Masyarakat Muslim Yogyakarta*". Jurnal ini bertujuan untuk menggali bagaimana penerapan waris dan wasiat Islam pada masyarakat lokal dari sudut keadilan dan perlunya reinterpretasi baru setelah terjadi perkembangan dinamika masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *field research* dengan pendekatan sosiologis dan filosofis. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa bagi suku Jawa berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan adat sulit dihindari, bahkan pluralisme ini sudah merupakan hal yang diyakini secara umum.⁶

Ketiga, penelitian Agus Sudaryanto (2010) "*Aspek Ontologi Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*". Jurnal ini bertujuan untuk

⁵Fitria Agustina "Studi Analisis Praktek Pembagian Harta Waris di Desa Triguno kecamatan Pucak Wangi Kabupaten Pati dan Faktor-faktor tidak dilaksakannya pembagian Harta Waris Islam", skripsi fakultas syariah dan hukum UIN walisongo (2015)

⁶M. Roem Syibly, Sidik Tono "Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Waris Dan Wasiat pada Masyarakat Muslim Yogyakarta", vol 16 no 2 (2017)

mengetahui pembagian waris menurut hukum Islam maupun menurut hukum adat di kalangan masyarakat adat Jawa, untuk mengetahui aspek ontologi apa saja yang terkandung dalam pembagian waris yang ditentukan hukum adat Jawa maupun hukum Islam⁷.

Keempat, penelitian Maria Kaban (2016) "*Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*". Jurnal ini bertujuan untuk fokus pada penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat Karo yang mempunyai sistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan dari pihak bapak).⁸

Kelima, penelitian Yanti Febrina (2010) "*Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam (studi kasus adat Minangkabau)*". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perbedaan hak ahli waris laki-laki dan perempuan. Kedua, untuk menjelaskan perbedaan hak waris laki-laki dan perempuan dari sudut pandangan adat minangkabau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara deskriptif analisis dengan cara, observasi dengan menggunakan alat rekam untuk wawancara. Studi pustaka dengan mencari data mengenai hukum waris adat Minangkabau dan hukum waris Islam melalui catatan, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Wawancara

⁷Agus Sudaryanto "Aspek Ontologi Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa", Jurnal UGM vol 22, no.3 (2010): <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16238>

⁸Maria Kaban "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo", Jurnal UGM vol 28, no. 3 (2016): <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16691/12154>

secara bebas dan terstruktur. Dokumentasi dengan tujuan mengabadikan penelitian berupa wawancara yang dilakukan penulis dengan pemuka adat dan pemuka Agama berupa foto. Hasil penelitian tersebut didapatkan kesimpulan. *Pertama*, implementasi hukum waris Islam dalam hukum waris adat Minangkabau tidak terlaksana dalam pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. *Kedua*, hukum waris islam hanya terlaksana pada pembagian harta pencaharian dan harta suarang yang dibawa suami istri pada pernikahan. *Ketiga*, tidak ada keseimbangan antara agama dan adat dalam sistem pembagian harta waris adat Minangkabau. *Keempat*, kesadaran masyarakat Minangkabau untuk menyeimbangkan hukum waris adat dan hukum waris islam belum tampak adanya dikarenakan pola pikir masyarakat yang masih berpegang teguh kepada adat Minangkabau.⁹

Keenam, penelitian Andri Waskito dan Malik Ibrahim (2020) “*Praktik Pembagian Warisan di usun Wonokasih , Desa Sojokerto Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo , Provinsi Jawa Tengah Dalam Prespektif Hukum Islam.*” Tujuan dari penelitian ini adalah berupaya untuk melihat pandangan hukum islam terhadap praktik pembagian harta warisan yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Wonokasih. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan atau field research, dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan normatif serta analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam persoalan kewarisan,

⁹Yanti Febrina “ Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam (studi kasus adat Minangkabau)”, Skripsi, Jakarta: UIN Jakarta, 2010 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/917>

khususnya pada masyarakat Dusun Wonokasih, dalam perspektif ilmu faraid terdapat dilema, karena masyarakat ketika membaca keadilan cenderung menepis ketidakseimbangan pembagian harta warisan antara pihak laki-laki dan perempuan. Sehingga penerapan Ilmu Faraid secara utuh kurang diterima oleh masyarakat.¹⁰

Ketujuh, penelitian Asrori Maulana (2017) “Konsep Masalah Dalam Pemberian Hibah dari Orangtua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan masalah terhadap pasal 211 Kompilasi Hukum Islam terhadap pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan metode dokumen dan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menurut kompilasi hukum islam hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam memuat masalah yang dapat digunakan dalam keadaan darurat.¹¹

¹⁰Andri Waskito dan Malik Ibrahim, “Praktik Pembagian Warisan di dusun Wonokasih, Desa Sojokerto Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo”, Jurnal UIN Suka vol. 20, no.1 (2020): <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia/article/view/2365>

¹¹Asrori Maulana, “Konsep Masalah Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”, Skripsi, Semarang:UIN Walisongo, 2017

Kedelapan, penelitian Wa Eni dan Rahmat Sewa Suraya (2018) “*Pembagian Harta Warisan Tanah Perkebunan Menurut Adat Muna.*” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembagian warisan tanah perkebunan di Desa Umba menurut adat Muna. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan teknik pengamatan terlibat dan wawancara secara langsung. Hasil dari penelitian ini masyarakat Umba menggunakan sistem individual untuk pembagian warisan tanah perkebunan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹²

Kesembilan, penelitian Wahyu Muszdalifi (2018) “*Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggondongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur (studi kasus Desa Karangmalang Kec.Ketanggung Kab. Brebes).*” Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor apakan yang mendorong masyarakat melakukan pembagian waris tersebut dan bagaimana implikasi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan wawancara dan analisis data. Hasil dari penelitian ini adalah pembagian waris tersebut dilakukan karena warga Desa Karangmalang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan akan tetapi dari dari kebutuhan hidup. Dimana keluarga yang kurang mampu maka bagian warisan yang didapat akan lebih besar.¹³

¹²Wa Eni, Rahmat Sewa Suraya “Pembagian Harta Warisan Tanah Perkebunan Menurut Hukum Adat Muna”, *Jurnal Kerabat Antropologi*, vol 2 no 1(2018): <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/kabantiantropologi/article/view/972>

¹³Wahyu Muszdalifi, “Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulam Ronggondongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur”, *Skripsi Sarjana*, Semarang: UIN Walisongo, 2018

Kesepuluh, penelitian Lalu Junaidi (2017) “ Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barata Kabupaten Lombok Tengah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adat kewarisan yang dilakukan masyarakat Desa Mangkung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (fiels research) dengan pengamatan dan wawancara secara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah anak perempuan hanya mendapatkan dan hanya diperbolehkan membawa harta yang ada dibadan seperti gelang, kalung dan cicin. Sedangkan harta yang sifatnya dibagi hanya akan diberikan kepada anak laki-laki yang paling kecil untuk dimiliki pribadi.¹⁴

Dari beberapa penelitian yang dijabarkan di atas belum ada satupun penelitian yang mengambil judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Gantungan di Desa Tegalrejo Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*”, penelitian diatas hanya fokus ke segi faktor, motivasi, dan latar belakang, akan tetapi masih bersinggungan dengan sengketa Waris. Jadi belum ada penelitan yang membahas tentang pandangan hukum islam terhadap sengketa harta gantungan. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang baru.

¹⁴Lalu junaidi “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangku Kecamatan Praya Barat Kcamatan Lombok tengah”, *Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, vol 9 no 01 (2017): <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1154>

B. Kerangka Teori

1. Definisi Harta

Harta adalah kekayaan yang berbentuk benda yang dapat dimiliki, diusahakan, dialihkan dan dikuasai yang memiliki nilai dan harga. Baik benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, baik benda hidup maupun benda yang mati. Benda tersebut mempunyai hak dan nilai ekonomis.¹⁵

Harta memiliki makna yang berbeda dalam pandangan syariah dan dalam pandangan konvensional. Hal yang membedakan antara keduanya terletak pada posisi harta. Dalam pandangan syariah harta sebagai wasilah atau perantara untuk ibadah kepada Allah. Sedangkan dalam pandangan konvensional harta sebagai pemuas. Banyak manusia yang merasa puas jika memiliki harta yang berlimpah. Implikasi dari perbedaan pandangan ini berpengaruh pada definisi harta, fungsi dan bahkan pada eksistensi harta.¹⁶

2. Waris

Warisan atau harta peninggalan yang dalam bahasa Arab disebut dengan *Tirkah/Tarikah*. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia,

¹⁵Sarmiana Batubara "Harta Dalam Perspektif Alquran: (studi tafsir ayat-ayat ekonomi)", *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, vol 2, no 2 (2018), <https://ojs.iainbatubangkar.ac.id/ojs/index.php/jurei/article/view/1255>

¹⁶M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009),18.

baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak- hak kebendaannya. Serta hak-hak yang bukan hak kebendaannya. (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1998:41).¹⁷ Warisan berasal dari bahasa Arab Al-miirats, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan. Maknanya menurut bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Menurut bahasa waris tidak hanya terbatas pada hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi juga mencakup harta benda dan non harta benda.¹⁸ Harta Warisan yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Berdasarkan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum islam waris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia.¹⁹

¹⁷Suhrawardi K.Lubis, S.H., Komis Simanjuntak, S.H., *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.50

¹⁸Muhammad Ali ash-Shabumi, *Al-Mawaris Fisy Syari,atil Islamiyah 'Ala Dhau' Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam". (Jakarta: Gema Insani Press, 1995.), hal. 33.

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 2001. Hlm. 132

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (wala'). Ahli waris disebut juga *warits* dalam istilah fikih adalah orang yang berhak menerima atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan terhadap pewaris.²⁰

Batasan hukum Islam yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau isteri), atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dsb).²¹

4. Hukum Waris

Hukum waris adalah proses penerusan peralihan kekayaan dari keturunan keturunannya. Penyebab peralihan harta adalah dikarenakan meninggalnya pewaris secara hakiki, hukmi maupun taqdiri. Hukum waris adalah hukum kekeluargaan yang berkaitan dengan kehidupan manusia sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian.²²

²⁰Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Prenada Media, 2004), 210.

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 2001. Hlm. 132

²²Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 7.

5. Asas-asas Hukum Kewarisan

a. Asas Ijbari

Dalam hukum islam, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya sesuai ketetapan Allah tanpa niat dan usaha dari yang akan meninggalkan atau kehendak yang akan menerima harta. Peralihan dengan cara seperti ini disebut asas *Ijbari*. Atas dasar ini pewaris tidak perlu merencanakan penggunaan dan pembagian harta warisan setelah ia meninggal dunia, karena dengan kematiannya seluruh harta yang ia miliki akan otomatis berpindah kepada ahli waris sesuai dengan peralihan yang sudah ditentukan. Kata *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu harus melakukan sesuatu diluar kehendaknya sendiri.²³

Bentuk dari *ijbari* adalah bahwa yang berhak atas harta peninggalan sebagai penerima peralihan harta sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak atas harta peninggalan tersebut.²⁴

b. Asas Bilateral

Asas ini berbicara tentang arah mengalirnya harta peninggalan di garis keturunan ahli waris. Dalam kewarisan asa

²³Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 17.

²⁴*Ibid.*, 19.

bilateral mengandung arti bahwa warisan yang ditinggalkan pewaris akan beralih kepada atau melewati dua arah. Berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan harta yang ditinggalkan dari dua belah pihak garis keturunan, yaitu pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan.²⁵

Asas bilateral ini dapat dilihat dengan jelas dalam firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa seorang anak laki-laki berhak mendapatkan warisan dari ayahnya dan juga berhak mendapatkan warisan dari ibunya. Begitupun dengan seorang anak perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari ayahnya dan juga berhak mendapatkan harta warisan dari ibunya. ayat ini merupakan dasar asas bilateral dalam kewarisan.²⁶

c. Asas Individual

Asas individual adalah kewarisan yang diajarkan dalam hukum Islam mengandung arti bahwa harta warisan yang ditinggalkan pewaris dapat dibagi-bagi dan dimiliki secara perorangan. Setiap ahli waris menerima bagian waris secara tersendiri, tanpa terikat antara ahli waris satu dengan yang lainnya. Seluruh harta warisan ditentukan dan dijumlah dalam nilai tertentu yang kemudian nantinya akan dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris berdasarkan hak bagian

²⁵*ibid.*, 20.

²⁶Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 21.

masing-masing. Pembagian waris secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat secara mutlak dan wajib dijalankan oleh setiap umat muslim. Jika ada yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi yang berat di akhirat, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 13 dan 14.²⁷

Menghilangkan bentuk individualnya dengan mencampurkan seluruh harta warisan tanpa perhitungan yang tepat dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi aturan dan ketentuan yang disebutkan. hal ini dapat mengakibatkan pelakunya dikenai sanksi sebagaimana yang disebutkan di akhir ayat 2 surah al-Nisa yaitu “dosa yang besar”²⁸

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil dalam konteks yang menyangkut materi khususnya yang menyangkut hak kewarisan, kata adil dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang digunakan dan yang diperoleh. Atas dasar pengertian tersebut dapat dilihat asas keadilan pembagian waris dalam Hukum Islam, secara mendasar dapat diartikan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam islam. Artinya pria dan wanita mendapat hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan harta warisan.

²⁷*Ibid.*, 22.

²⁸*Ibid.*, 23.

Kesamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam waris ini disebutkan secara jelas dalam Al-Quran surah Al-Nisa ayat 7.²⁹

Ditinjau dari segi jumbuh bagian yang diperoleh saat pembagian harta warisan, memang terlihat tidak sama. Terdapat perbandingan 2:1 dimana anak laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dibanding anak perempuan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam hukum Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang sama melainkan juga dilihat dan dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pria lebih banyak membutuhkan materi dibanding dengan seorang wanita. Hal ini dikarenakan seorang pria dalam ajaran Islam lebih banyak memikul kewajiban yaitu untuk keluarga anak dan istri serta dirinya sendiri. Inilah yang disebut keadilan yang hakiki dalam Islam, yaitu keadilan yang berimbang bukan keadilan yang sama dan merata.³⁰

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta waris seseorang kepada ahli waris turunannya dengan menggunakan istilah *kewarisan* dapat berlaku dan digunakan hanya setelah yang mempunyai harta (pewaris) meninggal dunia. Berarti Asas ini dapat diartikan bahwa harta seseorang tidak beralih tangan kepada orang

²⁹Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 24.

³⁰*Ibid.*, 24-25.

lain dengan menyebutnya waris selama yang memiliki harta masih hidup. Juga berarti peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun tidak langsung tidak termasuk dalam istilah *kewarisan* menurut Hukum Islam.³¹

Asas kewarisan akibat kematian ini berkaitan erat dengan asas *ijbari*. Pada hakikatnya, seseorang dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya setelah dapat memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Namun, setelah meninggal dunia ia tidak lagi memiliki hak kebebasan tersebut.³²

6. Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan, maka terjadilah sengketa. Sengketa atau dalam bahasa Inggris disebut *dispute* adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan hukum antara satu dengan yang lainnya. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik lingkungan lokal, nasional, maupun

³¹*Ibid.*, 27-28.

³²*Ibid.*, 29-32.

internasional sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara dengan negara yang lainnya.

7. Definisi Harta Gantungan

- a. Harta gantung adalah harta yang ditinggalkan dan diberikan oleh pewaris kepada ahli waris tertentu, tidak dibagi rata seperti pada warisan pada umumnya, hanya orang tertentu yang mendapatkan dan sudah ditetapkan oleh pewaris. Bisa jadi dikarenakan pewaris selama masa hidupnya dirawat dan dijaga oleh si pewaris tersebut.
- b. Harta gantungan merupakan harta yang disisihkan sebagian oleh pewaris untuk menunjang kebutuhan selama masa tua pewaris. Ketika pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut secara otomatis akan jatuh kepada ahli waris yang merawat pewaris semasa hidupnya.³³
- c. Harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris tidak dibagikan seluruhnya akan tetapi disisakan sebagian untuk hidup pewaris dimasa tuanya (Harta Pensiunan). Jika harta pensiunan tersebut sisa dan tidak habis terpakai untuk menyelesaikan biaya pengurusan

³³Muhammad Afan Ni'am, "Praktik Adat Harta Gantungan Dalam Pembagian Waris di Udaan Lor Kudus dan Relevansinya dengan KHI", Skripsi sarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019

jenazah dan hutang, harta tersebut menjadi Harta Gantungan atau Gemantung.³⁴

8. Dalil Dalil

a. Ayat tentang waris harta gantungan

1) Q.S An-Nisa ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ
أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.(An Nisa: 33)³⁵

2) Q.S Al-Anfal ayat 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: ”Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segalanya.” (Al-Anfal: 75)³⁶

3) Q.S An-Nisa ayat 11

³⁴Atikah “Adat Harta Gantungan Dalam Praktik Pembagian Warisan (Studi Kasus Di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)”, Skripsi sarjana, Semarang: UNNES, 2011

³⁵Syaamil Al-Qur’an, *Al-Quránulkarim* (Bogor: Departemen Agama, 2007), 163

³⁶Syaamil Al-Qur’an, *Al-Quránulkarim* (Bogor: Departemen Agama, 2007), 369

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (An-Nisa: 11)³⁷

b. Ayat Tentang Aturan Pembagian Harta Warisan

1) Q.S An-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hal bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan

³⁷Syaamil Al-Qur’an, Al-Qur’anulkarim (Bogor: Departemen Agama, 2007), 153

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (An-Nisa: 7)³⁸

2) Q.S An-Nisa ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan uapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (An-Nisa: 8)³⁹

3) Q.S An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (An-Nisa: 9)⁴⁰

4) Q.S An-Nisa ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (An-Nisa: 10)⁴¹

5) Q.S An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا

³⁸Syaamil Al-Qur’an, *Al-Quránulkarim* (Bogor: Departemen Agama, 2007), 153

³⁹Syaamil Al-Qur’an, *Al-Quránulkarim* (Bogor: Departemen Agama, 2007), 153

⁴⁰Syaamil Al-Qur’an, *Al-Quránulkarim* (Bogor: Departemen Agama, 2007), 153

⁴¹Syaamil Al-Qur’an, *Al-Quránulkarim* (Bogor: Departemen Agama, 2007), 153

أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
ۖ مُضَارَّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (An-Nisa: 12)⁴²

⁴²Syaamil Al-Qur’an, Al-Qur’ânulkarim (Bogor: Departemen Agama, 2007), 154

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan cara langsung menuju tempat yang digunakan untuk penelitian. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang diperuntukkan untuk mengetahui, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena alam dan sosial.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yuridis. Pendekatan sosiologis yuridis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini bertempat dusun Tegalrejo, Bangunkerto, Turi, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan di Dusun Tegalrejo adat jawa dalam sosial masyarakat masih kental terutama dalam pembagian waris.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 3 orang narasumber yakni:

- a. Bapak Tri Atmadi selaku ketua RW Dusun Tegalrejo
- b. Bapak Sumardi selaku sesepuh Dusun Tegalrejo
- c. Bapak Sumaryono selaku ketua RT 02

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yaitu jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu dan buku fikih waris.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara. Metode pengumpulan data wawancara merupakan sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari informasi, meminta keterangan, atau menanyakan pendapat tentang suatu permasalahan kepada seseorang. Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa wawancara adalah kegiatan menggali informasi dari narasumber dengan cara tanya jawab.

E. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dalam menganalisis data yang kami dapatkan, kami memulai dari sumber-sumber data sekunder. Kemudian kami berlanjut ke lapangan untuk mendapatkan data primer. Dari sekian banyak data yang kami dapatkan, kami mengolah data yang berkaitan dengan penelitian kami. Setelah itu kami menganalisis data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Dusun Tegalrejo

Dusun Tegalrejo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kelurahan Bangunkerto kecamatan Turi kabupaten Sleman. Merupakan bagian dari kabupaten Sleman yang terletak dibagian utara dan termasuk lereng Gunung Merapi dengan jarak kurang lebih 21 km dari Kota Yogyakarta. Adapun batasan daerah dusun Tegalrejo sebagai berikut: sebelah Utara Dusun Wonosari, sebelah Selatan Dusun Kelor, sebelah Timur dusun Kopen, sebelah Barat Dusun Gadung.

Dusun Tegalrejo terdiri dari 1 RW yakni RW 27 dan 2 RT yang terdiri dari RT 01 dan RT 02. Jumlah keseluruhan warga dusun Tegalrejo berjumlah 355 jiwa. Mayoritas masyarakat dusun Tegalrejo beragama Islam dan ada 2 keluarga beragama Katholik dengan jumlah jiwa 9 orang. Sebagian besar warga dusun Tegalrejo bermata pencaharian sebagai buruh tani salak (buruh harian lepas) dan ada beberapa warga yang bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah di dusun Tegalrejo adalah lahan pertanian. Ada beberapa fasilitas masyarakat di dusun Tegalrejo diantaranya 1 Masjid, 2 pos ronda, serta beberapa tampungan air yang biasa digunakan untuk mengairi perkebunan salak. Karena kurangnya fasilitas tempat di dusun Tegalrejo maka masyarakat setempat menggunakan Masjid selain

sebagai tempat sholat dan kegiatan keagamaan juga menggunakan serambi Masjid sebagai tempat pertemuan rutin seperti arisan ibu-ibu PKK, posyandu dan pertemuan bapak-bapak. Dengan segala keterbatasan fasilitas dan SDM (Sumber Daya Manusia) dusun Tegalrejo merupakan salah satu dusun tertinggal yang berada di kelurahan Bangunkerto.

Masyarakat dusun Tegalrejo merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi dan menghargai nilai-nilai luhur budaya jawa, yang diwujudkan dengan cara tolong menolong atau gotong royong dalam segala hal. Kegiatan untuk menjalin kerukunan antara lain dengan mengadakan pertemuan rutin ibu PKK, posyandu, bersih desa setiap hari kamis, serta pertemuan bapak-bapak setiap hari Ahad legi. Sedangkan bagi anak-anak yang beragama islam pada sore hari diadakan TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an). Selain pertemuan rutin tersebut masyarakat dusun Tegalrejo untuk menjalin kerukunan saling membantu tetangga yang terkena musibah seperti ada keluarga yang meninggal dunia warga, akan bergotong royong untuk menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan mulai dari kain kafan, menggali kruwat (liang lahat), hingga keperluan untuk mengadakan kenduri dan selamatan mulai dari hari pertama hingga 1000 hari.

Masyarakat dusun Tegalrejo dalam kehidupan sosial sehari-hari menggunakan bahasa Jawa agar komunikasi antar warga berlangsung dengan lancar dan mudah dimengerti sehingga menimbulkan rasa

keakraban dalam lingkungan. Bahasa Jawa tersebut digunakan seluruh masyarakat baik anak-anak, remaja dan orang tua. Penggunaan bahasa yang sopan dan santun digunakan anak-anak dan remaja kepada individu yang lebih tua karena menunjukkan rasa hormat.

Suasana dusun Tegalrejo pada pagi hari disibukkan dengan anak-anak yang berangkat sekolah baik TK, SD, SMP, SMA hingga perumahan tinggi. Selain itu Juga banyak warga yang berangkat bekerja baik menjadi petani, buruh harian lepas maupun buruh swasta.

2. Sengketa Harta Gantungan di Dusun Tegalrejo

Masyarakat dusun Tegalrejo merupakan salah satu masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Harta peninggalan atau harta warisan menggunakan Hukum Adat. Pembagian warisan menggunakan tradisi adat ini sudah berlangsung lama dan turun temurun hingga saat ini. Hukum waris adat selalu didasari atas pertimbangan wujud benda dan kebutuhan dari ahli waris yang bersangkutan. Meskipun Hukum waris memiliki asas kesamaan hak, akan tetapi tidak semua ahli waris mendapatkan harta warisan dengan jumlah yang sama.

Dalam tradisi masyarakat Dusun Tegalrejo, apabila terjadi pernikahan maka harta kekayaan yang dibawa oleh suami dan istri akan bersatu menjadi milik bersama keturunannya dan bercampur dengan harta yang mereka dapatkan selama ikatan pernikahan itu berlangsung yang disebut dengan harta gono-gini. Dalam berumah tangga susah dan

senang akan dilalui bersama. Maka dari itu harta bawaan dan harta gono-gini akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan anak-anak keturunannya. Begitupun dengan masalah kewarisan harta kekayaan, yang disebut sebagai pewaris tidak hanya suami atau istri saja. Melainkan kesatuan antara suami dan istri. Sedangkan yang disebut ahli waris atau yang berhak mendapatkan warisan hanya anak-anaknya saja (keturunan dalam garis lurus). Kecuali apabila suami-istri tersebut tidak memiliki keturunan, maka harta dari sisa yang mereka hibahkan akan dipisahkan dan dibagikan kepada masing-masing saudara atau keluarga yang menjadi ahli waris dan berhak untuk mendapatkan warisan tersebut.

Dalam prakteknya pembagian waris dengan hukum adat sangat menjunjung tinggi perdamaian. Di setiap daerah di Indonesia terdapat berbagai macam model pembagian waris dengan hasil yang berbeda-beda. Semua tergantung dengan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada saat pembagian harta waris. Hal yang mempengaruhi hasil dari pembagian harta warisan tersebut adalah hukum waris adat yang berlaku di daerah tersebut. Salah satu contoh hukum waris adat yang masih berlaku di masyarakat adat Jawa adalah adat waris *Harta Gantungan*. Dimana harta tersebut akan diberikan kepada anak atau ahli waris yang merawat pewaris dan mencukupi kebutuhan hidupnya sampai meninggal dunia.

Sistem kewarisan yang digunakan oleh masyarakat Dusun Tegalrejo adalah sistem kewarisan individual, dimana harta warisan

dapat dibagikan kepada seluruh ahli waris. Dalam pembagian waris prinsip yang digunakan oleh sebagian masyarakat Dusun Tegalrejo bukanlah prinsip 2:1 sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam. Dimana anak perempuan mendapatkan harta warisan lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki yang mendapat dua kali lebih banyak dari anak perempuan. Karena orang tua (pewaris) menganggap bahwa antara anak perempuan dan anak laki-laki sama kedudukannya sama-sama dilahirkan dari ibu yang sama atau sama kedudukannya sebagai anak kandung. Sehingga dalam pembagian waris mereka tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan.

Di Desa Tegalrejo pembagian waris dilakukan dengan cara harta warisan dibagikan ketika pewaris masih hidup. Harta warisan yang didapatkan antara ahli waris laki-laki dan perempuan sama, dalam artian tidak ada perbedaan harta warisan yang diterima oleh ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Dalam masyarakat Dusun Tegalrejo jenis kelamin bukan alasan untuk membedakan pembagian harta warisan, melainkan besarnya jasa yang ahli waris berikan kepada pewaris semasa hidupnya. Seperti merawat dan mencukupi kebutuhan hidup pewaris hingga meninggal dunia. Ahli waris yang paling berjasa merawat pewaris akan mendapatkan harta warisan paling banyak. Dengan begitu pembagian waris dengan cara tersebut dapat menimbulkan konflik antara ahli waris sehingga terjadilah sengketa harta warisan, karena setiap ahli waris merasa berhak untuk menerima warisan tersebut. Mereka merasa

memiliki hak yang sama terhadap harta warisan yg orang tua mereka tinggalkan.

Menurut Bapak Sumardi sesepuh Dusun Tegalrejo beliau mendiskripsikan adat Harta Gantungan di Dusun Tegalrejo sebagai berikut:

“ Menurut wong tuwo jaman mbiyen pembagian warisan ngono niku sing paling adil. Mergo anak sing paling okeh ngerumat wong tuwo iku paling okeh jasane. Ibarate wong tuwo iku ngrasa utang budi karo anake mergo wes ngerumat awake dewe, koyo ngobati, nyukupi butuhe kui entek okeh ragate. Mulo anak sing ngerumat wong tuo tekane sedo kui diwenahi warisan paling okeh, iso dinei omah sik dipanggoni. Terus tunggale dibagei sisane dibagi karo tunggal tunggale. Jane ngono kui yo marai ora akur paseduluran, okeh sek gelut, ora terimo karo bagiane dewe dewe mergo ngeroso nduwe hak karo harta warisan sek ditinggalke wong tuane”⁴³.

Pembagian dengan cara ini merupakan tradisi (adat) masyarakat setempat. pembagian dengan cara tersebut dilakukan turun temurun sejak jaman nenek moyang dulu hingga turunannya saat ini.

Dalam masyarakat Dusun Tegalrejo objek harta warisan adalah rumah, perkebunan salak, sawah, tanah pekarangan. Jika harta warisan yang ditinggalkan ada yang berupa perhiasan, maka perhiasan tersebut akan dijual terlebih dahulu dan dibagikan kepada ahli waris sesuai kesepakatan bersama. Biasanya harta warisan yang akan dibagikan terlebih dahulu yaitu sawah, perkebunan salak, tanah pekarangan dan rumah (jika pewaris memiliki rumah lebih dari satu). Sedangkan untuk

⁴³Wawancara Bapak Sumardi pada tanggal 5 November 2022

rumah yang masih ditinggali oleh pewaris akan menjadi hak ahli waris yang merawat pewaris hingga meninggal dunia.

Adapaun cara pembagian harta warisan yang ada dalam adat masyarakat Dusun Tegalrejo:

- a. Hitungan harta waris dibagikan ketika pewaris masih hidup akan tetapi hak kepemilikan harta warisan oleh ahli waris akan sah setelah pewaris meninggal dunia. Dilakukan demikian karena jika perhitungan harta waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dikhawatirkan akan terjadi keributan antara ahli waris satu dengan yang lainnya. Jadi ketika nantinya pewaris meninggal dunia setiap ahli waris sudah mendapatkan jatah dan haknya masing-masing tanpa ada rasa tidak adil.⁴⁴ Biasanya harta yang dibagi terlebih dahulu berupa sawah, perkebunan salak dan tanah pekarangan. Sedangkan untuk rumah yang masih ditinggali oleh pewaris nantinya akan menjadi hak ahli waris yang merawat pewaris hingga meninggal dunia.
- b. Jika kedua orang tua sudah meninggal dunia dan belum sempat membagi harta warisan. Semua anak atau ahli waris berkumpul untuk memusyawarahkan pembagian harta warisan dan bagian masing-masing. Sesuai dengan adat masyarakat setempat pembagian warisan dibagi dengan mempertimbangkan siapa yang dahulu merawat pewaris atau siapa yang paling banyak

⁴⁴Wawancara Bapak Sumardi pada tanggal 5 November 2022

menanggung kebutuhan selama pewaris hidup. Dan jika ada ahli waris yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah dan kebutuhan lainnya maka ahli waris yang paling banyak mendapatkan waris yang akan menanggung anak tersebut.⁴⁵

- c. Jika kedua orang tua meninggal dan selama hidup masih membiayai seluruh kebutuhannya sendiri. Maka harta waris yang ditinggalkan dibagi sama rata antara pewaris satu dengan yang lainnya.⁴⁶

Pembagian harta waris dengan adat Harta Gantungan ini dapat menimbulkan konflik atau sengketa antara ahli waris satu dengan yang lainnya setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun pada awalnya semua ahli waris menerima keputusan bersama ini ketika ahli waris masih hidup. Akan tetapi ketika pembagian dan menetapkan hak harta waris ada ahli waris yang tidak dapat menerima dan meminta agar harta warisan ini bagi ulang. Dan menjadikan sengketa sampai saat ini. Hal tersebut terjadi karena semua ahli waris merasa memiliki hak yang sama terhadap harta peninggalan pewaris (orang tua) serta ahli waris tidak dapat menemukan titik terang pada permasalahan pembagian harta waris. Hal ini terjadi pada beberapa warga Dusun Tegalrejo.

3. Penyelesaian Sengketa Harta Gantungan di Dusun Tegalrejo

⁴⁵Wawancara Bapak Sumardi pada tanggal 5 November 2022

⁴⁶Wawancara Bapak Sumardi pada tanggal 5 November 2022

Dalam praktik pembagian harta warisan di Dusun Tegalrejo Kecamatan Turi Kabupaten Sleman menggunakan adat harta gantungan. Dalam pembagian warisan, proses pembagiannya merupakan tindakan bersama yang meletakkan dasar kekeluargaan, keadilan, dan kerukunan. Dalam proses pembagian warisan kepada anak-anak dan turunan keluarga tersebut dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Hal tersebut dilakukan agar segala sesuatunya menjadi jelas sehingga tidak menimbulkan konflik antara ahli waris.

Harta warisan yang dibagikan tidak seluruhnya dibagikan kepada ahli waris, akan tetapi ada harta yang disisihkan biasanya adalah rumah yang masih ditinggali oleh pewaris. Rumah ini nantinya akan menjadi milik ahli waris yang merawat dan mencukupi kebutuhan hidup pewaris hingga meninggal dunia. Rumah inilah yang disebut *Harta Gantungan/Gumantung*.

Pembagian waris dengan cara membagi warisan sebelum pewaris meninggal dunia memang dapat mencegah terjadi konflik saudara antara ahli waris satu dengan yang lainnya. Akan tetapi adat waris Harta Gantungan ini juga dapat menimbulkan konflik atau sengketa setelah pewaris meninggal dunia. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sumaryono selaku ketua RT 02 di Dusun Tegalrejo beliau juga sudah sering menjadi saksi atas kesepakatan pembagian waris. Beliau memaparkan ada beberapa warga yang terlibat dalam konflik saudara akibat pembagian waris harta yang menggunakan adat Harta Gantungan.

a. Keluarga Bapak Ngadiutomo

Bapak Ngadiutomo memiliki 1 orang istri bernama ibu Mujiyem dan 6 orang anak 3 orang anak perempuan yang bernama ibu Sutinah, ibu Kusdiyanti, ibu Maryam dan 3 orang anak laki-laki yang bernama bapak Istanto, bapak Supriyadi, bapak Purnomo. Ibu Mujiyem meninggal dunia pada tanggal 14 September 2014. Sedangkan bapak Ngadiutomo meninggal dunia pada tanggal 4 November 2019.

Sebelum meninggal dunia bapak Ngadiutomo sudah membagikan harta warisan kepada anak-anak beliau. Masing-masing anak mendapatkan bagian perkebunan salak seluas 200 m². Sedangkan rumah yang masih menjadi tempat tinggal beliau belum dibagikan. Sesuai dengan adat dari masyarakat sekitar dan hasil dari diskusi bersama antara ahli waris (anak-anak) dan bapak Ngadiutomo rumah yang masih menjadi tempat tinggal bapak Ngadiutomo akan menjadi milik dari anak yang merawat bapak Ngadiutomo hingga meninggal dunia yakni ibu Maryam. Semua ahli waris sudah sepakat dan menerima keputusan tersebut.

Dalam masa tua bapak Ngadiutomo mengalami sakit dan beberapa kali harus dilarikan kerumah sakit sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan ibu Maryam merasa tidak mampu jika harus membiayai sendiri. Maka untuk membiayai kebutuhan bapak

Ngadiutomo seluruh anak-anaknya berdiskusi untuk mengumpulkan dana dan bergantian membiayai beliau.

Beberapa bulan kemudian bapak Ngadiutomo meninggal dunia dan meninggalkan rumah yang menjadi tempat tinggal beliau. Sesuai kesepakatan bersama ketika pembagian waris dulu rumah ini seharusnya menjadi hak milik ibu Maryam akan tetapi kakak-kakak dari ibu Maryam yakni bapak Supriyadi dan Bapak Purnomo merasa bahwa selama merawat bapak Ngadiutomo mereka memiliki andil dalam membiayai rumah sakit, maka mereka meminta kepada ibu Maryam untuk membagi sedikit bagian dari rumah tersebut. Sedangkan ibu Maryam merasa memiliki hak seutuhnya karena pembagian warisan sudah disepakati bersama ketika pembagian dulu.

Hal ini menjadi konflik antara bapak Supriyadi, bapak Purnomo dan ibu Maryam selama beberapa bulan. Bapak Istanto selaku kakak pertama merasa bahwa hal ini tidak baik jika dibiarkan terlalu lama. Beliau berinisiatif untuk mendiskusikan ulang warisan dan menghadirkan pihak ketiga dan orang yang dianggap paham dengan masalah tersebut untuk menengahi hal ini. Bapak Istanton mengundang bapak Trisno selaku sesepuh kampung untuk menengahi masalah ini dan bapak Sumaryono selaku saksi. Hasil dari diskusi tersebut seluruh ahli waris menyepakati bahwa harta warisan akan dibagi ulang. Hasilnya sama dengan pembagian

sebelumnya setiap ahli waris mendapatkan perkebunan salak seluas 200m², sedangkan untuk rumah tinggal ibu Maryam akan memberikan uang tunai kepada bapak Supriyadi dan bapak Purnomo masing-masing senilai Rp. 5.000.000-, sedangkan ibu Sutinah, ibu Kusdiyanti dan bapak Istanto masing-masing sebesar Rp. 2.000.000-, karena mereka tidak ingin memberatkan ibu Maryam dan kebetulan ekonomi mereka sudah sedikit lebih dari saudaranya yang lain.⁴⁷

b. Keluarga Bapak Sarjiman

Bapak Sarjiman memiliki 1 orang istri bernama Sukatmi dan 4 orang anak 2 orang anak laki-laki bernama Bandi dan Indro serta 2 orang anak perempuan bernama Jariyah dan Padmi. Ibu Sukatmi meninggal dunia pada tahun 2015 sedangkan bapak Sarjiman meninggal dunia pada pertengahan tahun 2017. Bapak Sarjiman meninggal dunia disebabkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu bapak Sarjiman belum sempat membagikan harta warisan kepada anak-anaknya karena sebelum meninggal dunia bapak Sarjiman masih sehat dan bisa beraktifitas seperti biasa. Semasa hidupnya bapak Sarjiman dan ibu Sukatmi tinggal bersama anak bungsu mereka yakni ibu Padmi beserta suami dan anak-anaknya di rumah milik bapak Sarjiman.

Seluruh kebutuhan hidup (pangan) ditanggung bersama karena bapak Sarjiman masih bisa beraktifitas dan berpenghasilan,

⁴⁷Hasil wawancara Bapak Sumaryono Pada 8 November 2022

sehingga tidak membebankan seluruh biaya kepada ibu Padmi. Namun ketika bapak Sarjiman sedang sakit atau membutuhkan biaya lain ibu Padmi yang merawat dan mengurus kebutuhan bapak Sarjiman. Semasa bapak Sarjiman masih hidup anak-anak yang lain pun sering berkunjung dan membawakan oleh-oleh seperti sembako atau uang untuk bapak Sarjiman.

Bapak Sarjiman meninggalkan harta warisan berupa perkebunan salak, sawah yang ditanami padi dan rumah tempat tinggal serta sejumlah hutang. Harta warisan ini belum sempat dibagikan kepada anak-anaknya karena kepergian bapak Sarjiman yang begitu tiba-tiba. Oleh karena itu harta warisan beliau dibagikan kepada anak-anaknya setelah beliau meninggal dunia. Harta ini dibagi sesuai kesepakatan bersama yakni masing-masing anak mendapat bagian perkebunan salak seluas 250m^2 . Sedangkan sawah yang seluas 300m^2 akan dijual. Sebagian uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang-hutang bapak Sarjiman dan sisanya akan dibagi sama rata kepada mereka (anak-anak bapak Sarjiman).

Harta yang ditinggalkan bapak Sarjiman masih tersisa satu rumah yang ditinggali ibu Padmi dan keluarganya. Kakak-kakak ibu Padmi meminta agar ibu Padmi membeli rumah itu dengan nominal yang rendah akan tetapi ibu Padmi tidak mampu jika harus membayarnya. Disisi lain ibu Padmi merasa berhak atas rumah itu

karena beliau merasa bahwa selama kedua orang tuanya masih hidup ibu Padmi lah yang merawat mereka. Ibu Padmi juga merasa selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup bapak Sarjiman dan ibu Sukatmi adalah dirinya sendiri. Sedangkan bapak Bandi, bapak Indro dan ibu Jariyah juga merasa berhak atas rumah itu karena selama kedua orang tua mereka masih hidup mereka sering berkunjung dan membawakan sembako serta membantu kebutuhan hidup kedua orangtuanya. Sempat terjadi perdebatan yang cukup menegangkan antara ibu Padmi dan kakak-kakaknya.

Perdebatan ini cukup berlarut larut hingga saat ini ibu Padmi dan kakak-kakak beliau tidak akur lagi. Pihak kakak ibu Padmi sempat ingin mengajukan gugatan ke pengadilan namun mengingat proses yang tidak sebentar dan ini adalah permasalahan keluarga yang tidak ingin menjadi bahan perbincangan orang maka mereka mengurungkan niatnya. Permasalahan ini belum terselesaikan dan belum menemukan titik terang hingga saat ini.⁴⁸

B. Penyelesaian Sengketa Harta Gantungan di Desa Tegalrejo menurut Hukum Islam

1. Penyelesaian Sengketa

Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia sudah menjadi bagian dari kebiasaan adat dan budaya yang senantiasa hidup

⁴⁸Wawancara Bapak Sumaryono pada tanggal 8 November 2011

dalam masyarakat dusun Tegalrejo. Proses pembagian harta warisnya orang tua akan mengumpulkan para calon ahli waris dan melakukan musyawarah untuk dilakukan pembagian dan menentukan bagian-bagian yang akan menjadi hak ahli waris. Begitupun penyelesaian sengketa harta warisan yang terjadi di Dusun Tegalrejo dengan cara musyawarah. Seperti halnya yang dilakukan oleh keluarga bapak Ngadiutomo. Bapak Ngadiutomo membagikan warisan kepada anak-anaknya sebelum beliau meninggal dunia. Bapak Ngadiutomo memiliki 3 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan.

Dalam pembagian waris keluarga ini masih menjunjung pembagian waris menurut adat masyarakat setempat dimana setiap anak mendapatkan bagian waris yang sama rata. Pada masyarakat dusun Tegalrejo tidak ada pembeda antara bagian waris untuk anak laki-laki dan bagian waris untuk anak perempuan. Sebelum bapak Ngadiutomo meninggal dunia beliau sudah membagikan waris kepada anak-anaknya berupa perkebunan salak, masing-masing anak mendapatkan bagian kurang lebih 200 m².

Seluruh perkebunan milik bapak Ngadiutomo sudah dibagikan kecuali rumah yang masih menjadi tempat tinggal beliau. Pada saat musyawarah pembagian harta warisan bapak Ngadiutomo mengucapkan rumah tersebut akan menjadi hak milik anak yang akan merawat beliau hingga meninggal dunia. Dalam musyawarah tersebut sudah disepakati bahwa yang akan merawat bapak Ngadiutomo adalah ibu Maryam yang merupakan anak bungsu bapak Ngadiutomo. Namun, seiring berjalannya

waktu bapak Ngadiutomo sering mengalami sakit sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak. Sehingga Ibu Maryam membutuhkan bantuan dari kakak-kakak beliau. Hal inilah yang menimbulkan konflik diantara para ahli waris bapak Ngadiutomo. Seluruh ahli waris merasa berhak atas rumah bapak Ngadiutomo karena seluruh biaya pengobatan beliau ditanggung bersama oleh para ahli waris. Hasil dari musyawarah tersebut rumah peninggalan bapak Ngadiutomo menjadi hak milik ibu Maryam, namun beliau harus memberikan dispensasi kepada ahli waris yang lain.

Pada dasarnya pembagian waris dalam hukum islam dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan pembagian harta warisan pada masyarakat dusun Tegalrejo tidak berdasarkan pada ketentuan hukum islam melainkan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dan berdasarkan keinginan orang tua atau pewaris. Akan tetapi pembagian harta warisan kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia pada masyarakat dusun Tegalrejo penerapannya menggunakan Hukum Islam.

Tujuan dibagikannya harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia adalah untuk menghindari konflik antar para ahli waris. Dengan masih hidupnya pewaris ketika pembagian waris maka perselisihan harta waris antara ahli waris kemungkinan besar dapat diatasi oleh pewaris sebagai pemilik harta warisan. Oleh karena itu solusi satu satunya adalah pembagian waris dilakukan ketika pewaris masih hidup. Akan tetapi hak

kepemilikan harta warisan tersebut akan menjadi hak milik ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

2. Pandangan Hukum Islam

- a. Islam tidak mengenal istilah Harta Gantungan, akan tetapi jika ada harta yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia diperbolehkan akan tetapi hal tersebut lebih dekat dengan istilah hibah. Hibah adalah pemberian barang atau benda secara suka rela tanpa paksaan dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁴⁹ Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf g yang menyatakan hibah adalah "*Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*".⁵⁰

Pembagian harta warisan yang dilakukan ketika pewaris masih hidup dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 195 butir 3 dan pasal 211. Pasal 195 butir 3 menyatakan bahwa "*wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris*". Adapun pada pasal 211 menyatakan bahwa "*Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*".⁵¹ Pembagian waris sebelum pewaris

⁴⁹Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, " Hukum Perdata Islam , Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hobah, Wakaf dan Shodaqoh", Mandar Maju, Bandung

⁵⁰Idia Isti Murni, "Hibah Dalam Hukum Positif di Indonesia Kaitannya Dengan Pembuktian di Persidangan" disampaikan dalam diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Pekanbaru, 10 Maret 2017, 7.

⁵¹Nurjannah, "Pembagian Harta Sebelum Orangtua Meninggal Dunia Pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi sarjana*, Makassar: UIn Alauidin, 2012

meninggal dunia diperbolehkan (sah) dan sesuai dengan beberapa sumber diantaranya:

1) Al-Quran

Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara detail menjelaskan tentang pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Namun dilihat dari tujuan pembagian waris dengan cara ini adalah untuk menghindari kemudharatan diantara ahli waris hal ini tidak bertentangan dengan hukum islam. Hal ini didasarkan pada QS al-Qasas ayat 77 dan QS al-Baqarah ayat 11 sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.* (QS. Al-Qasas: 77)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: *Dan apabila dikatakan kepada mereka, "janganlah berbuat kerusakan di bumi!" mereka menjawab, "sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."* (QS. Al-Baqarah:11)

Dua ayat tersebut mengandung arti larangan berbuat kerusakan di atas bumi. Bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan di atas bumi yang dimaksud pada QS al-Qasas ayat 77 dan QS al-Baqarah ayat 11 adalah mencakup semua perbuatan yang

dapat menimbulkan kerusakan atau perbuatan yang dapat merusak baik yang terlihat maupun tidak terlihat, baik berupa fisik maupun yang non fisik. Berdasarkan penjelasan tersebut membiarkan para ahli waris merebutkan harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Maka sama halnya dengan membiarkan ahli waris membuat kerusakan atau melakukan perbuatan yang dapat merusak dimuka bumi terutama hubungan kekeluargaan antara para ahli waris tersebut.

2) Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ
الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ
وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Jabir Al Ju'fi dari Ikrimah dan dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat" (HR. Ibnu Majah).

3) Pendapat Para Ulama

Berdasarkan QS al-Qasas ayat 77 maka dibuatlah qaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan kemudaratannya sebagai berikut :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudaratannya harus dihilangkan (H.A. Djazuli, 2010)

Karena kemudaratannya harus dihilangkan, maka dari itu apabila suatu hal untuk menghilangkan kemudaratannya itu terdapat larangan-larangan, seperti halnya dalam pembagian waris dilarang

membagikan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Maka, larangan tersebut tidak berlaku apabila akan menimbulkan kemudharatan.⁵² Hal ini diperkuat dengan kaidah cabang berikut ini

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kemudharatan itu menghalalkan larangan-larangan (H.A. Djazuli, 2010)

Oleh karena itu jika pembagian harta warisan haram dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, maka kemudharatan yang terjadi diantara ahli waris satu dengan lainnya karena harta warisan dibagi sesudah pewaris meninggal dunia, menghilangkan keharaman pada pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada qaidah fiqhiyah sebagai berikut:

□ لَأَحْرَامَ مَعَ الضَّرُورَةِ وَلَا كَرَاهَةً مَعَ الْحَاجَةِ

Tidak ada keharaman beserta darurat dan tidak kemakruhan bersama kebutuhan (Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman).

Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia menyimpang dengan ketentuan pada pasal 171 huruf b dengan alasan untuk menghindari terjadinya kemudharatan antara para ahli waris dapat dibenarkan sehingga mendapatkan kemaslahatan

⁵² Naskur. "Pembagian Warisan disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam(KHI)," Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah No 1 (2017), Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado).

diantara para ahli waris. Berikut pendapat para ulama terhadap hal tersebut:

a). Pendapat pertama yaitu dari Ibnu Hajar al-Haitami mengemukakan bahwa:

*“Sebelum membagikan hartanya kepada ahli warisnya, ada dua kemungkinan skema yang berlaku yaitu hibah atau warisan. Jika yang dimaksud adalah Hibah maka tidak mengapa, namun jika itu adalah harta warisan, maka harus mengikuti aturan pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jika orang tua orang tua membagikan hartanya kepada anaknya dalam bentuk anak tidak memiliki hak secara syar’i (menunggu orang tua meninggal) maka pembagian waris sebelum pewaris meninggal adalah batal. Sehingga ketika orangtua meninggal dunia, maka semua yang dimiliki orang tua menjadi warisan bagi anak-anaknya dimana anak laki-laki mendapat jatah dua kali anak perempuan”.*⁵³

b). Pendapat kedua dari Muhammad bin Salih al-Usmamin, mengemukakan bahwa:

“Sikap yang terbaik adalah dengan membiarkan harta tidak dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia karena tidak ada

⁵³Ahmad Bin 'Abd al-Salam Ibnu Taimiyah, *Al-fatawa al-Kubra*, juz 4(Cet. I; Beirut : Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1987 M/1408 H), h. 400.

yang tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan catatkan harta anda untuk siapapun. sebab jika Allah SWT menakdirkan anda meninggal, maka para ahli waris anda akan mewarisi harta anda sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Lalu, bagaimana mungkin anda mwncatatkan atas nama mereka, sementara mereka itu para ahli waris anda, dan anda pun tentu tidak tahu. boleh jadi mereka meninggal sebelum anda. Sehingga malah anda yang mewarisi harta mereka. yang jelas kami sarankan agar anda tetap memegang harta anda, tidak mencatatkannya untuk seseorang. Biarkan ditangan anda dan anda pergunakan sesuka hati anda dalam batas-batas yang dibolehkan syari'at. Jika salah seorang dari anda meninggal, maka yang lainnya otomatis akan mewarisinya sesua dengan yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya.⁵⁴

Berdasarkan sumber-sumber diatas menurut pandangan Hukum Islam pembagian waris gantungan sebelum orang tua meninggal dunia adalah boleh dan sah, akan tetapi pembagian waris dengan metode ini bukan diartikan sebagai warisan melainkan disebut dengan hibah. Kebolehan pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia diperbolehkan untuk menghindari kemudaratatan

⁵⁴Khalid al-Juraisi, al-fatawa al-Syar'iyyah fi al-Masail al-'ashriyyah min fatawa 'ulama' al-Balad al-Haram, Juz 3 (Cet. I; Riyad: Muassasah al-Juraisi, 199M/1420 H) h. 541.

seperti konflik antar pewaris sehingga menimbulkan perpecahan hubungan kerabat dan kekeluargaan.

- b. Pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia diatur dalam Hukum waris islam. Pembagian Waris setelah pewaris meninggal dunia adalah hal yang justru jarang terjadi di Dusun Tegalrejo. Hal ini disebabkan oleh adat dan kebiasaan masyarakat dusun Tegalrejo yang membagikan harta warisan kepada ahli waris sebelum meninggal dunia. Namun ada juga beberapa warga di Dusun ini membagikan warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Penyebab terjadinya hal ini biasanya dikarenakan pewaris meninggal dunia secara tiba-tiba atau tidak menderita sakit sebelumnya. Seperti, kecelakaan dalam berkendara, kecelakaan saat bekerja, atau disebabkan oleh serangan jantung.

Seperti halnya yang terjadi pada keluarga bapak Sarjiman. Beliau meninggal dunia secara tiba-tiba dikarenakan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu beliau belum sempat membagikan harta warisan kepada anak-anaknya. Beliau meninggalkan 6 orang anak, 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sedangkan istri beliau sudah meninggal 2 tahun sebelum bapak Sarjiman meninggal dunia. Pembagian waris bapak Sarjiman menimbulkan konflik antara anak-anak beliau.

Hal ini dikarenakan salah satu anak perempuan bapak Sarjiman yakni Ibu Padmi merasa memiliki hak penuh atas rumah tempat tinggal bapak Sarjiman. Ibu Padmi merasa selama bapak Sarjiman masih hidup

beliaulah yang merawat dan mencukupi kebutuhan bapak Sarjiman. Namun anak-anak bapak Sarjiman yang lain merasa bahwa semasa hidup bapak sarjiman masih bekerja dan beraktifitas seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disisi lain mereka juga merasa ikut andil dalam membantu mencukupi kebutuhan bapak Sarjiman. Mereka merasa sering berkunjung dan membawakan oleh-oleh berupa bahan makanan pokok dan uang untuk bapak Sarjiman. Mereka menuntut agar seluruh harta yang ditinggalkan oleh bapak Sarjiman dibagikan secara adil dan sama rata. Namun ibu Padmi bersikeras bahwa rumah itu adalah sepenuhnya hak beliau.

Pada dasarnya pembagian waris menurut syariat islam memang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Ulama fiqh Imam Hanafi berpendapat bahwa harta warisan yaitu sisa harta peninggalan pewaris setelah digunakan untuk biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Jadi tirkah disini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat pewaris dan harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli waris.⁵⁵ Maka dalam hal ini harta warisan yang ditinggalkan oleh bapak Sarjiman seluruhnya harus digunakan untuk perawatan jenazah bapak Sarjiman dan jika semasa hidup beliau mempunyai hutang piutang maka harus dibayarkan terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan seluruh keperluan perawatan jenazah bapak

⁵⁵ Acham Yani, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2016), h.22.

Sarjiman dan melunasi hutang piutang beliau, maka sisa harta boleh dibagikan kepada ahli waris dan harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pembagian harta waris sesuai dengan syariat Islam dapat dilihat dari beberapa sumber diantara:

1) Al-Quran surat annisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika semua anak itu perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang di tinggalkan. Dan jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuanya dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

2) Hadis

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُوا الْمَالَيْنِ أَهْلَ
الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut kitab Allah (al-qur'an). (HR. Muslim).

Berdasarkan Hadis tersebut dijelaskan bahwa harta warisan yang ditinggal oleh pewaris harus dibagikan menurut kitab Allah Al Qur'an. Sehingga harta warisan tersebut harus dibagikan sesuai syariat islam .

Berdasarkan sumber diatas pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia harta warisan harus dibagi sesuai dengan syariat Islam. Sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris, harta tersebut terlebih dahulu digunakan untuk membayar perawatan jenazah serta membayar hutang piutang dan wasiat pewaris.

3. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam

- a. Penyelesaian sengketa harta gantungan dengan cara musyawarah tidak melanggar syariat dan hukum Islam. Melainkan dalam Islam sangat dianjurkan menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah. Hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT surah Asy-Syura ayat 38 dan surah Ali'Imran ayat 159:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٨

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syura:38)⁵⁶

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Karena rahmat Allah, kamu bersikap lunak kepada mereka, sekiranya kamu keras kasar niscaya mereka akan menjauhimu. Karena itu maafkanlah dan mohonlah ampun bagi mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah tentang suatu persoalan. bila kamu telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran: 159).⁵⁷

Dalam Al-Qur'an, dua ayat ini yang memiliki makna katanya keharusan untuk bermusyawarah. Ayat-ayat inilah yang berhubungan langsung dengan musyawarah. Menunjukkan perintah untuk melakukan musyawarah sebagai salah satu menentukan keputusan serta kewajiban hukum bagi umat muslim dan merupakan salah satu dasar dalam pemerintahan Islam.⁵⁸

- b. Harta Waris yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia disebut Hibah. Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu dalam Buku II

⁵⁶ Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UUI Press, 2017), 873

⁵⁷ *Ibid*, 124

⁵⁸ Muhammad Halim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 160.

Bab VI dari Pasal 210-214, sedangkan untuk pembatalan atau penarikan hibah secara khusus diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 210 ayat 1 mengatur mengenai pembatasan hibah yang harus diberikan yaitu bahwa “seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain dimana orang tersebut berumur sekurang- kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa “Harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari pemberi hibah”. Selanjutnya dalam Pasal 211 menjelaskan bahwa “Hibah yang berasal dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai waris”⁵⁹

- c. Dalam hukum di Indonesia penyelesaian pembagian harta warisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 176 sampai dengan pasal 191.⁶⁰ Sedangkan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian pembagian harta warisan adalah Pengadilan Agama . Berikut adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama menurut UU pasal 49 nomer 3 tahun 2006:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang:

- a. perkawinan;*

⁵⁹ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2018. Hlm.

⁶⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2018. Hlm. 87.

- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah;
- i. ekonomi syari'ah.⁶¹



⁶¹ Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 pasal 49 Tentang Perubahan Undang-Undang no 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sengketa Harta Gantungan yang terjadi pada masyarakat dusun Tegalrejo dikarenakan pembagian jumlah harta waris yang diterima oleh ahli waris dilihat dari segi jasa yang telah diberikan kepada pewaris selama pewaris meninggal dunia. Hal ini menimbulkan konflik antara ahli waris satu dengan yang lainnya karena mereka merasa memiliki hak yang sama terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sehingga ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan lebih sedikit, menuntut agar harta warisan yang sudah ditentukan oleh pewaris ketika pewaris masih hidup dibagikan kembali dan dibagikan secara sama rata antara pewaris satu dengan yang lain.
2. Penyelesaian sengketa Harta Gantungan di dusun Tegalrejo diselesaikan secara kekeluargaan yakni dengan musyawarah mufakat antara ahli waris serta melibatkan pihak ketiga yang dianggap paham dalam masalah pembagian waris adat tersebut serta menghadirkan saksi. Sehingga seluruh ahli waris menemukan titik terang dan kesepakatan dari hasil musyawarah dan mufakat tersebut.
3. Penyelesaian sengketa harta gantungan dengan cara musyawarah tidak melanggar syariat dan hukum Islam. Melainkan dalam Islam sangat

dianjurkan menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah. Hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT surah Asy-Syura ayat 38 dan surah Ali'Imran ayat 159.

B. Saran

1. Saran untuk penulis untuk dapat mempelajari lebih dalam lagi terkait hukum kewarisan islam maupun adat, karena dari penelitian ini penulis banyak menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak diketahui.
2. Kepada masyarakat, agar dapat lebih memahami aturan-aturan terkait kewarisan dalam hukum Islam. Dengan demikian maka, dapat mengurangi perbuatan yang menyimpang dari hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Ali, ash-Shabumi Muhammad. (1995). *al-Mawaris Fisy Syari,atil 'Ala Dhau' Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam". Jakarta: Gema Insani Press
- Atikah, *Adat Harta Gantungan Dalam Praktik Pembagian Warisan (Studi Kasus Di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe kabupaten Kudus*. Skripsi Sarjana: Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011.
- Aufan Ni'am, Muhammad. *Praktik Adat Harta Gantungan Dalam Pembagian Waris di Undaan Lor Kudus dan Relevansinya dengan KHI*. Skripsi Sarjana: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Azhar, Basyir Ahmad. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Batubara, S. (2018). *Harta Dalam Perspektif Al Qur'an: (Studi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi)*. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.31958/imara.v2i2.1255>
- Bin 'Abd al-Salam Ibnu Taimiyah, Ahmad.(1987). *Al-fatawa al-Kubra, juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Faqih, Aunur Rahim. (2016) *Mawaris Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Halim, Muhammad. (2010). *Asas-asas Negara Hukum Modern Dakam Islam*. Yogyakarta: LKS
- Harun, SH Basriyah. (2009). *Panduan Pembagian Waris.: Jurnal Pustaka Yuridis*
- Isti Murni, Ida. *Hibah Dalam Hukum Positif di Indonesia Kaitannya dengan Pembuktian Di Persidangan*. Disampaikan dalam diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru , 10 Maret 2017
- Johanes Nasution, Bahder dan Sri Warjiyati. *Hukum Perata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris dan Shodaqoh*. Bandung: Mandar Maju.
- Junaidi, L. (2017). *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah*. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 9(01), 66–88. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1154>
- Juraisi, khalid. *al-fatawa al-syariyah fi al-Masail al-'ashriyah min fatawa 'ulama' al-Balad al-Haram* juz 3. cet. I: Riyad Muassasah al-Juraisi,

- Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 453. <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>
- Kementerian Agama RI (2018). *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta
- Lubis, S.K, Komis.S. *Hukum Mawaris Islam*. Medan: Sinar Grafika
- Maulana, A. (2017). *Konsep Masalah Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan*. (Skripsi). Semarang: UIN Walisongo
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Muszdalifi, Wahyu. (2018). *Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulam Rong Gendongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur*. (Skripsi). Semarang: UIN Walisongo
- Naskur. “Pembagian Warisan disaat Pewaris masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*. No 1 2017. Institut Agama Islam Negeri Manado
- Nurjannah, *Pembagian Harta Sebelum Orangtua Meninggal Dunia Pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi Sarjana: UIN Alaudin, Makassar, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1983). *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudaryanto, Agus. (2010). “*Aspek Ontologi Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*”. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
- Suparman, Maman. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Syaamil Al-Qur’an (2007). *Al-Qur'anul Karim*. Bogor: Departemen Agama
- Syarifudin, Amir. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Tono, Sidik dan M. Roem Syibly (2017). *Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Waris Dan Wasiat Pada Masyarakat Muslim Yogyakarta*. (Dosen Prodi Hukum Islam, FIAI, UII Yogyakarta). 16(2), 419–441.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an (2017). *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press
- Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 pasal 49 *Tentang Perubahan Undang-Undang no 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*

Yani, Ahmad. (2016). *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*.
Jakarta: Kencana

